



## **GUBERNUR SULAWESI UTARA**

---

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**NOMOR 39 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah, serta partisipasi dalam pembangunan daerah dan pelayanan kemasyarakatan, perlu memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG  
KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Utara dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
15. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

## **BAB II** **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Utara.

### **Pasal 3**

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 4**

Bantuan sosial tidak dapat diberikan kepada Kelompok/Anggota Masyarakat yang telah memperoleh alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada Anggota/Kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

### **Pasal 6**

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

### **Pasal 7**

- (1) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) diartikan bahwa pemberian bantuan sosial diberikan kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan diperlakukan dengan prosedur yang sama.
- (2) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) diartikan bahwa pemberian bantuan sosial dilakukan secara wajar dan proporsional dan sesuai batas-batas normal yang berlaku.

- (3) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) diartikan bahwa pemberian bantuan sosial harus dapat dianalisis kebenarannya dan masuk akal.
- (4) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) diartikan bahwa pemberian bantuan sosial benar-benar berguna dan dapat dinikmati oleh masyarakat.

### **Pasal 8**

Bantuan sosial dapat diberikan setelah sekurang-kurangnya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat:
  1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
  2. Surat Keterangan dari Pemerintah setempat mengenai :
    - Domisili di Provinsi Sulawesi Utara;
    - Kelayakan menerima bantuan;
- b. Bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat:
  1. Berkedudukan di Wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Utara;
  2. Memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/RT)/ Akte Notaris;
  3. Memiliki Susunan Kepengurusan yang diketahui Pemerintah setempat;
  4. Memiliki Rekomendasi dari Instansi terkait tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;

### **Pasal 9**

- (1) Bantuan sosial berupa uang atau barang wajib diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu, bantuan dana duka/pengobatan bagi anak miskin, panti jompo, dan yayasan sosial lainnya, kelompok masyarakat penyelenggara kegiatan sosial serta masyarakat korban bencana.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu, siswa/mahasiswa berasal dari keluarga miskin, sekolah luar biasa yang dikelola oleh swasta, panti asuhan, panti jompo, yayasan sosial lainnya,

### **Pasal 10**

- (1) Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. Selektif;
  - b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
  - d. Sesuai tujuan penggunaan;
  - e. Bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
  - f. Pemberian bantuan sosial tidak berulang;
  - g. Pemberian bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
  - h. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memiliki identitas yang jelas; dan
  - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;

- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

### **Pasal 11**

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

### **Pasal 12**

Bantuan Sosial tidak dapat digunakan untuk membiayai:

- a. Kegiatan yang bersifat perayaan;
- b. Lomba-lomba untuk perebutan piala/hadiah;
- c. Pemberian Hadiah/Cinderamata/Karangan Bunga;
- d. Tunjangan Hari Raya.



## **Bagian Kedua Penganggaran**

### **Pasal 13**

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan /atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Pasal 14**

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan permohonan tertulis kepada Gubernur atau Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah atau melalui Kepala SKPD/SKPKD
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) setidaknya-tidaknya memuat secara rinci dan jelas mengenai :
  - a. Nama lengkap dan tanda tangan sesuai KTP pemohon untuk pemohon individu.
  - b. Nama lengkap, tanda tangan Ketua dan Sekretaris sesuai KTP serta dibubuhi cap kelompok masyarakat.
- (3) Gubernur membentuk Tim Evaluasi bantuan sosial untuk mengevaluasi bantuan sosial berupa uang dan menunjuk SKPD untuk mengevaluasi bantuan sosial berupa barang.
- (4) Evaluasi atas usulan bantuan sosial berupa uang maupun barang dilakukan sewaktu-waktu.
- (5) Rancangan Peraturan Gubernur menjadi dasar bagi PA/KPA membuat usul revisi DPA sampai menjadi DPA yang sebelumnya dibuat Revisi DPA oleh PPKD.
- (6) Rancangan Peraturan Gubernur dapat ditetapkan sebagai Peraturan Gubernur yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (7) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial

APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (8) Tim Evaluasi dan kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada TAPD yang selanjutnya TAPD memproses APBD untuk rekomendasi dimaksud yang selanjutnya dituangkan dalam DPA oleh PA/KPA.
- (9) Gubernur membuat SK Gubernur berdasar DPA .
- (10) TAPD atau Sekretaris Daerah dapat mengoreksi rekomendasi Tim Evaluasi dan SKPD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (11) Peraturan Gubernur tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Sosial dapat digunakan sebagai dasar untuk merevisi DPA-PPKD dan DPA-SKPD.

### **Pasal 15**

- (1) Rekomendasi PA/KPA dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

### **Pasal 16**

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai Perundang-undangan.

### **Pasal 17**

- (1) Dalam DPA-SKPKD memuat Belanja bantuan sosial
- (2) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Bantuan Sosial, Obyek dan Rincian Obyek Belanja Bantuan sosial berkenaan pada PPKD.
- (3) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. anggota masyarakat;
  - b. kelompok masyarakat.
- (4) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung, yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam Jenis Belanja Barang dan Jasa, Obyek Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat. dan Rincian Obyek

Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

- (5) Dalam Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaksanaan dan Penatausahaan**

#### **Pasal 18**

- (1) Pelaksanaan Anggaran Bantuan Sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan Anggaran Bantuan Sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

#### **Pasal 19**

- (1) Pencairan dana bantuan sosial mengacu pada daftar penerima dan besaran bantuan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam hal pencairan dana bantuan sosial belum ada daftar penerima dan besaran bantuan, maka PA/KPA terlebih dahulu harus memproses Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan.

#### **Pasal 20**

- (1) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (2) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat dibayar tunai melalui mekanisme pembayaran Uang Persediaan atau Tambah Uang Persediaan kepada Bendahara Bantuan Sosial.
- (3) Dalam hal penerima berada di wilayah terpencil dan tidak cukup tersedia fasilitas perbankan atau karena keadaan tertentu dapat dibayar tunai melalui mekanisme pembayaran Uang Persediaan atau Tambah Uang Persediaan kepada Bendahara Bantuan Sosial.
- (4) Pengeluaran dana bantuan sosial diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bersifat kegiatan berlangsung terus menerus dalam satu tahun anggaran disalurkan secara bertahap sesuai anggaran kas.
- (5) Dana bantuan sosial sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

### **Pasal 21**

Pelaksanaan pengadaan barang untuk bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 22**

- (1) Dalam keadaan tertentu Gubernur, Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah dapat memberikan bantuan berupa uang mendahului Peraturan Gubernur tentang persetujuan pemberian bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dicantumkan dalam Peraturan Gubernur tentang persetujuan pemberian bantuan sosial.

### **Pasal 23**

Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menetapkan pemberian bantuan sosial secara khusus kepada Kelompok/Anggota Masyarakat.

## **Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

### **Pasal 24**

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui PPKD cq Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Sosial.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala SKPD terkait.

### **Pasal 25**

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

### **Pasal 26**

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur atau Wakil Gubernur, atau Sekretaris Daerah atau melalui Kepala SKPD/SKPKD
- b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. Berita Acara Serah Terima khusus untuk kelompok masyarakat;
- d. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- e. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

### **Pasal 27**

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

### **Pasal 28**

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

### **Pasal 29**

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

## **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 30**

- (1) Tim evaluasi bantuan sosial dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi Sulawesi Utara.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**


### **Pasal 31**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No 44 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 32**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 18 November 2015

 **Pj. GUBERNUR SULAWESI UTARA**



**SUMARSONO**

- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

**Pasal 29**

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

**BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 30**

- (1) Tim evaluasi bantuan sosial dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Gubernur dengan terbusan kepada Inspektur Provinsi Sulawesi Utara.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No 44 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.








**Pasal 32**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 18 Nove ber 2 2015

**Pj. GUBERNUR SULAWESI UTARA**

  
**SUMARSONO**

NO	PENGOLAH	PARAF
1	KASUBID MONEV KEUANGAN	
2	KEPALA BIDANG AKUNTANSI	
3	SEKRETARIS BPK-BMD	
4	KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM	
5	KEPALA BIRO HUKUM	
6	KEPALA BPK-BMD	
7	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
8	SEKRETARIS DAERAH	
9	GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDA TANGANI

- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

### Pasal 29

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 30

- (1) Tim evaluasi bantuan sosial dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi Sulawesi Utara.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No 44 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 32








Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 18 Nove ber 2 2015

**Pj. GUBERNUR SULAWESI UTARA**



**SUMARSONO**

NO	PENGOLAH	PARAF
1	KASUBID MONEV KEUANGAN	
2	KEPALA BIDANG AKUNTANSI	
3	SEKRETARIS BPK-BMD	
4	KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM	
5	KEPALA BIRO HUKUM	
6	KEPALA BPK-BMD	
7	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
8	SEKRETARIS DAERAH	
9	GUBERNUR	MOHON UNTUK